RENCANA KERJA (RENJA) DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP PROVINSI NTT

A. Program dan Kegiatan Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT dan Renstra DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 2024-2026

Sesuai RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 dan Renstra Perubahan DPMPTSP Provinsi NTT Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT memiliki 5 (lima) Program Prioritas dan 1 (satu) Program Penunjang. Adapun 6 (enam) Program tersebut, adalah sebagai berikut : 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 24 (dua puluh) sub kegiatan. Ada 5 (lima) Program Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yaitu : 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal ; 2) Program Promosi Penanaman Modal ; 3) Program Pelayanan Penanaman Modal ; 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ; 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan. Rincian kegiatan dari masing-masing 6 (enam) program tersebut, adalah sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 8 (delapan) kegiatan, yaitu : 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja ; 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ; 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ; 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah ; 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ; 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 2 (dua) kegiatan, yitu 1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi; 2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan, yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu 1) Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota; 2) Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan, yaitu Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenanagan Daerah Provinsi.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan, yaitu Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi.

B. Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT mendapat pagu alokasi anggaran Rp. Rp. 10.071.781.510, yang terdiri dari **Belanja Rutin SKPD** (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 8 (delapan) Kegiatan dan ada 22 Sub Kegiatan) dengan alokasi anggaran Rp. 7.653.047.410 (sudah termasuk gaji dan tunjangan pegawai serta gaji tenaga honorer, 19 orang) dan Program Urusan Wajib (5 Program Prioritas) adalah Rp. 2.418.734.100. Adapun uraian program dan anggarannya, adalah sebagai berikut :

No	Program		Pagu Anggaran	Keterangan
		78	(Rp.)	
1.	Program	Penunjang	7.653.047.410	8 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan
	Urusan	Pemerintahan		(Sumber dana PAD)
	Daerah Provinsi			Kegiatan-Kegiatan :
				1. Perencanaan, Penganggaran
				dan Evaluasi Kinerja Perangkat
				Daerah ;
				2. Administrasi Keuangan
				Perangkat Daerah ;
				3. Administrasi Barang Milik
				Daerah pada Perangkat Daerah
				;
				4. Administrasi Kepegawaian
				Perangkat Daerah ;
				5. Administrasi Umum Perangkat

			Daerah; 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	410.000.000	2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan (Sumber dana PAD) Kegiatan-Kegiatan: 1. Penetapan pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi (Sumber dana PAD); 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi (Sumber dana DAK Non Fisik)
2.	Program Promosi Penanaman Modal	85.000.000	1 kegiatan dan 1 sub kegiatan (Sumber dana : PAD) Kegiatannya : 1. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	389.400.000	1 kegiatan dan 3 sub kegiatan (Sumber dana : PAD) Kegiatannya : 1. Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko ; 2. Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik ; 3. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko.
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.469.244.000	1 kegiatan dan 3 sub kegiatan (Sumber dana : DAK Non Fisik) Kegiatannya : 1. Pengawasan penanaman modal ;

			<u> </u>
			2. Penyelesaian permasalahan
			dan hambatan yang dihadapi
			pelaku usaha dalam
			merealisasikan kegiatan
			usahanya ;
			3. Bimbingan teknis kepada
			pelaku usaha.
5.	Program Pengelolaan Data	100.000.000	1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
	dan Sistem Informasi		(Sumber dana : PAD)
	Penanaman Modal		Kegiatannya :
			1. Pengolahan, penyajian, dan
			pemanfaatan data dan
			informasi perizinan berbasis
			system pelayanan perizinan
			berusaha terintegrasi secara
			elektronik.

Anggaran untuk Program Pelayanan Penanaman Modal tidak cukup memadai untuk menunjang pelayanan perizinan terutama untuk melakukan pemantauan, survey / pemeriksaan lapangan terkait pemenuhan komitmen/persyaratan dasar penerbitan rekomendasi teknis perizinan berusaha (untuk kategori resiko tinggi). Survey/pemeriksaan lapangan ini dilakukan bersama dengan dinas teknis terkait lainnya.

Pada tahun 2024 ini Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi dana APBN (Dekonsentrasi) dari BKPM RI yaitu 1) Program Penanaman Modal, dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV, dengan alokasi anggaran Rp. 303.212.000,- dan dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa, dengan pembinaan PTSP Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran Rp. 162.006.000.

C. Rencana Kinerja dan Target Tahun 2024

Adapun sasaran dan target capaian indikator kinerja utama dan kinerja penunjang yang ingin dicapai tahun 2024 sesuai perjanjian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provnsi NTT adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Kinerja Utama		
1.	Meningkatnya realisasi investasi	Penambahan Nilai Realisasi Investasi	Rp. 5,7 Triliun
		Laju pertumbuhan PMDN	0,7 %
		Laju pertumbuhan PMA	0,3 %

2.	Terwujudnya	Persentase izin dan non izin yang	100%
	kepuasan layanan	diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	
	perizinan dan non	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95
	perizinan	Jumlah inovasi layanan	1 inovasi
1.	Persentase realisasi	85%	
2.	Persentase realisasi	90%	
3.	Belanja mengguna toko daring) dari p pada Perangkat Dad	40%	
4.	Pengadaan barang direalisasi 100% pe	100%	
5.	Penyampaian LKSK	LKSKPD	
	sedangkan LKPJ, I	LPPD, dan LKIP paling lambat tanggal 12	paling lambat
	Februari 2024;		26 Januari
			2024 dan
			LKPJ, LPPD
			& LKIP paling
			lambat 12
		Februari	
			2024
6.	Penyampaian LHKP	31 Maret 2024	
7.	Nilai SAKIP Minima	1 BB (>70-80)	81
8.	Rata-rata realisasi Predikat Baik	Baik	
9.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut :		Administrasi 100%;
	1. Tindak lanjut re	ekomendasi tahun 2024	Keuangan
	2. Tindak lanjut re	ekomendasi di bawah tahun 2024	80%
10.	Jumlah Inovasi Pera	angkat Daerah Minimal 5 (lima) jenis	Minimal 5
		_	jenis
11.	Penciptaan arsip e surat keluar) melali	80%	
12.	Tingkat Keterbuka Menuju Informatif (Minimal 80- 89,99	
13.	_	dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak kung pencapaian target IKU Perangkat	2 PKS